



**PUTUSAN**

Nomor: 125/Pdt.G/2011/PA.Pkc

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**;

Melawan:

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN KAYU AGUNG-Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti -bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 April 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci nomor: 125/Pdt.G/2011/PA.Pkc tanggal 28 April 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/08/I/2008, tertanggal 28 April 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Langgam, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, selama 8 tahun kemudian pindah ke Desa Kayu Labuh Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Kayu Agung Propinsi Sumatera Selatan tempat kediaman bersama selama 11 bulan, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama

*Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2011/PA.Pkc*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama di rumah orang tua Pemohon di Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sampai sekarang ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama LINI AFRIZA binti HARI MURIANTO, umur 8 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Akhir bulan Februari 2010 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon Tidak menghargai hasil jerih payah Pemohon.
  - b. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon.
  - c. Termohon sering minta cerai kepada Pemohon kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - d. Termohon tidak mau dilarang oleh Pemohon bermain judi ;
  - e. Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga ;
6. Bahwa pihak keluarga sering menesehati antara Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2010 dimana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tinggal ditempat adiknya juga di Desa Gondai, pada bulan Februari tahun 2011 Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kayu Labuh Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Kayu Agung Provinsi Sumatera Selatan, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;
8. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan



datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan sementara Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditentukan Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan permohonannya dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 08/08/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam tertanggal 28 April 2011, yang bermeterai cukup, telah di nachtzegelen Kantor Pos dan Giro, telah

*Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2011/PA.Pkc*



dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.I);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**SAKSI PERTAMA**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di PELALAWAN;

- Bahwa saksi adalah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 mulai terjadi pertengkaran sebabnya saksi tidak begitu mengetahuinya tetapi setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu minta cerai hal ini saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar karena saksi selalu dipanggil Pemohon untuk mendamaikannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya pertengkaran, karena mereka sudah terjadi bertengkarannya, dan juga saksi sering menesehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil untuk dirukunkan.

**SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, PELALAWAN;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak tahun 2010 disebabkan tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, selama berpisah tidak saling lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing .
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling bertemu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap bertengkar Termohon selalu minta diceraikan;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon telah mengajukan bukti (P.1) dan telah pula menghadirkan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan bukti (P.1), maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang saling mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang

*Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2011/PA.Pkc*



menyebabkan keduanya berpisah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing. Keadaan tersebut membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah sedangkan usaha untuk menasehati keduanya yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi saksi serta bukti tertulis di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon agar Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan telah hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih satu tahun lamanya membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi demikian antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri, dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan keduanya hidup berpisah sekian tahun lamanya sehingga tidak dipenuhinya hak dan kewajiban antara suami

6



isteri maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim setelah mendengar orang dekat Pemohon sekaligus sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, dan dalam persidangan kehadiran para saksi tidak dapat merubah keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan karena dalil-dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran telah dinyatakan terbukti beralasan menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi maksud pasal 39 huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

*Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2011/PA.Pkc*



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci **Drs. AGUSTI** sebagai Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN, S.Ag., MSI** dan **MASHURI, S.Ag MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **LUKMAN,S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Drs. AGUSTI**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**SYAFRUDDIN, S. Ag., MSI**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**MASHURI, S. Ag.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**LUKMAN S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 975.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.1.066.000,-

*Halaman 9 dari 8 hal. Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2011/PA.Pkc*